



PUTUSAN

No. 791 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LABUAN AMAS SELATAN, diwakili oleh : Drs. Sri Edi Handoko, selaku Dewan Pengawas PD. BPR Labuhan Amas Selatan, beralamat di Jalan Raya Pantai Hambawang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

me l a w a n :

Drs. MUHAMMAD MASJUDINNOR, bertempat tinggal di Desa Tabudarat Hulu RT.003, RW.001, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ishfi Ramadhan, SH., 2. Syahrani, SH., 3. Hadi Permana, 4. Tri Agusvina, SH., 5. Hj. Fairuz, S.Ag. SH., semuanya Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jl. Brigjend. H. Hasan Basry, Komplek Unlam Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2011,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah bekerja pada pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Labuan Amas Selatan sejak tanggal 07 Januari 1991 sesuai

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 791 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Camat Labuan Amas Selatan No. 800/22/ADM tentang Penunjukan Petugas Badan Kredit Kecamatan Labuan Amas Selatan dan diangkat sebagai Petugas Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kecamatan Labuan Amas Selatan ;

Bahwa Penggugat terakhir menjabat sebagai Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Labuan Amas Selatan dengan upah terakhir sebesar Rp.3.033.850,- perbulan ;

Bahwa Penggugat telah dilakukan pemberhentian oleh Tergugat pertanggal 14 Febuari 2009 sesuai dengan surat Keputusan No. 0122 Tahun 2005 tertanggal 13 Mei 2005 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Tabalong ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan bipartite pada tanggal 30 Maret 2010 namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya karena pada perundingan bipartite tidak ada kesepakatan pihak Tergugat mengajukan surat permohonan untuk diadakan mediasi kepada Dissosnakertran & Sos Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka keluarlah Anjuran Hasil Mediasi Nomor : 560/ 362/ Dissosnakartran & Sos tertanggal 7 Juli 2010 namun terhadap surat anjuran hasil Mediasi tersebut Tergugat tidak melaksanakan anjuran Mediator ;

Bahwa terhadap Penggugat tidak pernah menerima Pemutusan Hubungan Kerja oleh pihak Tergugat ;

Bahwa karena Penggugat tidak merasa bersalah dan Tergugat tidak bersedia lagi menerima Penggugat karena dengan alasan hubungan harmonisasi antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi dan Tergugat tidak bersedia lagi menerima Penggugat sebagai pekerja di perusahaannya ;

Bahwa Penggugat telah diputus secara sepihak hubungan kerja dari Tergugat, maka Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Labuan Amas Selatan ;

Bahwa Tergugat tidak mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang–Undang Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 163 Ayat (2) Penggugat

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 791 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat agar memenuhi hak-hak Penggugat yaitu membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 165 ayat (3), dan uang pergantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4), yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 87.223.150,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon
Rp. 3.033.850 x 9 x 2 = Rp. 54.609.300,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja
Rp. 3.033.850 x 7 = Rp. 21.236.950,-
- Uang Pergantian Hak (pergantian perumahan
serta pengobatan dan perawatan)
Rp. 75.846.250 x 15 % = Rp. 11.376.900,-
- Jumlah = Rp. 87.223.150,-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat ;
3. Menyatakan putusan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan perlawanan dan atau upaya hukum kasasi ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuatkan dan menyerahkan kepada Penggugat Surat Keterangan Pengalaman Kerja ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak perumahan, pengobatan dan perawatan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 87.223.150,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon
Rp. 3.033.850 x 9 x 2 = Rp. 54.609.300,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja
Rp. 3.033.850 x 7 = Rp. 21.236.950,-
- Uang Pergantian Hak (pergantian -

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 791 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perumahan serta pengobatan dan-perawatan)

Rp. 75.846.250 x 15 % = Rp. 11.376.900,-

Jumlah = Rp. 87.223.150,-

6. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar kepada Penggugat upah selama proses persidangan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

7. Menyatakan sah sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Labuan Amas Selatan, beralamat di Jalan Raya Pantai Hambawang Hulu Sungai Tengah ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.01/PHI.G/2011/PN.Bjm. tanggal 6 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang jumlahnya sebesar Rp 66.289.623,- (enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) untuk masa kerja 1991 sampai dengan 1998 kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar RP 240.000,- kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 06 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.03/PHI.K/2011/PN.Bjm. Jo. No.01/PHI.G/2011/PN.BJM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 01 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 791 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, sebagaimana pada bagian petitum Majelis berkesimpulan Penggugat berhak atas uang pesangon 2 kali pasal 156 ayat (2), Penghargaan masa kerja dan penggantian perumahan dan pengobatan pasal 156 ayat (4) karena sejak tahun 1991 sampai dengan 1998 hak-hak Penggugat sebagai karyawan tidak pernah diselesaikan, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon masa kerja	
Rp. 3.033.850,- x 8 x 2	Rp. 48.541.600,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
Rp. 3.033.850,- x 3	Rp. 9.101.550,-
- Uang Penggantian Hak	
Rp. 57.643.150,- x 15%	<u>Rp. 8.646.472,5,-</u>
Jumlah	Rp. 66.289.623,-

Perhitungan pembayaran hak-hak Penggugat (Termohon Kasasi) sejak tahun 1991 sampai dengan 1998 sebagai Karyawan Badan Kredit Kecamatan Labuan Amas Selatan tersebut diatas tidak dapat kami terima mengingat Gaji/Upah yang diperhitungkan pada rincian dimaksud adalah Gaji/Upah dari Penggugat ketika menjabat sebagai Direktur Utama (Dewan Direksi) PD. Bank Perkreditan Rakyat Labuan Amas Selatan, sedangkan besar gaji/upah terakhir Penggugat ketika berstatus sebagai Karyawan pada Mei 1998 sebagaimana bukti tanda terima gaji/upah terlampir pada Memori Kasasi ini hanya sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) maka perhitungan pembayaran hak-hak Penggugat seharusnya sebagai berikut :

- Uang Pesangon masa kerja	
Rp. 219.000,- x 8 x 2	Rp. 3.504.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
Rp. 219.000,- x 3	Rp. 657.000,-

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 791 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak	
Rp. 4.161.000,- x 15%	Rp. 624.150,-
	Jumlah Rp. 4.785.150,-

2. Bahwa Badan Kredit Kecamatan (BKK) Labuan Amas Selatan didirikan berdasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : EKU-09/85 tanggal 20 Januari 1985 kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 581/912/EKO tanggal 26 Januari 1993 tentang Perubahan Lampiran SK Gubernur KDH TK.I Kalimantan Selatan No. EKU-09/85 Tanggal 20 Januari 1985 Tentang Badan Kredit Kecamatan, pada Lampiran V : Pedoman Kepegawaian Bab VIII Ketentuan Penutup (hal 7 poin 6) berbunyi “ Pegawai BKK yang diberhentikan dengan hormat diberikan uang pesangon sebesar gaji satu bulan kali jumlah tahun yang bersangkutan pernah bekerja sebagai pegawai BKK sampai dengan maksimal 5 (lima) tahun. Pegawai BKK yang diberhentikan tidak dengan hormat atau pegawai BKK yang mengundurkan diri tidak diberikan uang pesangon”. Berdasarkan hal tersebut maka ketika terjadi perubahan status BKK Labuan Amas Selatan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Labuan Amas Selatan, status Penggugat telah terputus atau berhenti baik oleh karena diberhentikan maupun oleh atas keinginan sendiri (mengundurkan diri) sebagai Karyawan mengingat Penggugat mencalonkan dirinya sebagai Dewan Direksi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo dengan mengabulkan gugatan Penggugat atas hak-hak yang sepenuhnya didasarkan atas suatu hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dari seluruh hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 7 Januari 1991 sampai dengan tanggal 14 Februari 2009 tidak seluruh dalam tenggang waktu tersebut adanya hubungan kerja (abieds betrecking/employment relation) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka “15” Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 26 Mei 1998 sampai dengan tanggal 14 Februari 2009 hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dimana kedudukan Penggugat adalah selaku “direksi” dari PD. BPR Labuhan Amas

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 791 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan bukan suatu hubungan kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka "15" Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;

- c. Bahwa dengan kedudukan Penggugat sebagai "Direksi" PD. BPR Labuhan Amas Selatan adalah selaku organ dari badan hukum Perusahaan Daerah (PD) sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1962 jo. Undang-Undang No.6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah/PD), dimana hubungan hukum antara direksi dengan Perusahaan Daerah bukanlah suatu hubungan kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka "15" Undang-Undang No.13 Tahun 2003 akan tetapi adalah hubungan hukum yang bersifat kepercayaan (fiduciary duties) yang tidak memenuhi adanya unsur "perintah" sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 1 angka "15" Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;
- d. Bahwa karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu sejak tanggal 26 Mei 1998 sampai dengan tanggal 14 Februari 2009 bukan suatu hubungan kerja, maka segala tuntutan Penggugat a quo yang didasarkan pada adanya hubungan kerja khususnya untuk dalam kurun waktu hubungan hukum a quo harus ditolak ;
- e. Bahwa terhadap hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 7 Januari 1991 sampai dengan tanggal 26 Mei 1998, meskipun ada dasar hukum untuk menuntut hak-hak Penggugat selaku "pekerja/buruh" sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka "3" Undang-Undang No.13 Tahun 2003, namun tuntutan atas kompensasi PHK atas hubungan kerja yang secara yuridis telah berakhir sejak tanggal 14 Februari 2009, tuntutan a quo telah kadaluwarsa karena telah melewati tenggang waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 96 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dan oleh karenanya segala tuntutan atas kompensasi PHK khususnya untuk dalam tenggang waktu hubungan kerja a quo juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUSAHAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT LABUHAN AMAS SELATAN dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No.01/PHI.G/2011/PN.BJM. tanggal 6 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 791 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUSAHAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT LABUHAN AMAS SELATAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No.01/PHI.G/2011/PN.BJM. tanggal 6 Juli 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH. MM. dan Arsyad, SH. MH., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Bernard, SH. MM.

ttd.

Arsyad, SH. MH.

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 791 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 791 K/Pdt-Sus/2011